



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 7 Tahun 2007

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG PADA PERUSAHAAN DAERAH
PERCETAKAN KABUPATEN MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Percetakan untuk memperoleh laba yang lebih tinggi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menambah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Percetakan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 57 Seri D, Nomor 56).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PADA PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Penyertaan Modal adalah tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah atau pemenuhan Modal Perusahaan Daerah Percetakan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
6. Perusahaan Daerah Percetakan adalah Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperkuat permodalan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional Perusahaan Daerah Percetakan, sebagai upaya memperoleh laba yang lebih tinggi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**BAB III
JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL**

Pasal 3

Jumlah Penyertaan Modal ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.

Pasal 4

Penyertaan Modal bersumber dari APBD.

**BAB IV
PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 5

Penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

**BAB V
BENTUK PENYERTAAN MODAL**

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa Modal disetor Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Percetakan yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 7

Realisasi Penyertaan Modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Perusahaan Daerah Percetakan sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), pada Tahun Anggaran 2007.

**BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan Standart Akutansi Pemerintah menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 November 2007

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 November 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,**

ttd

SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG PADA PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN
KABUPATEN MAGELANG**

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Percetakan memperoleh laba yang lebih tinggi, yang diharapkan dapat memberikan

sumbangan yang lebih besar pada Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Magelang perlu menambah Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Percetakan dimaksud.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perusahaan Daerah Percetakan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas